

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996

Kontrak No. : 138/LP-UA/SPP/DPP/D-04/1995

PERUBAHAN STATUS LPN MENJADI BPR

Oleh

Rembrandt, S.H.

FAKULTAS HUKUM



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Lembaga Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1995.

ABSTRAK

PERUBAHAN STATUS LPN MENJADI BPR

Nama Peneliti : REMBRANDT, SH.

Fakultas : Hukum

Tahun : 1995 - 1995

Sudah merupakan suatu kenyataan yang hidup ditengah-tengah masyarakat kita bahwa kehidupan penduduk yang bermukim didaerah perkotaan lebih maju jika dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, hal mana ini berlaku umum diseluruh Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Barat.

Menyadari hal demikian Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan mengenai Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 27) dan Paket 25 Maret 1989 (Pakmar 25) yang bertujuan mendorong mobilisasi dana yang ada dimasyarakat bisa dimanfaatkan guna mendorong laju pembangunan yang salah satu manfaatnya bagi lembaga Perkreditan yang telah ada sekaligus untuk menetapkan Badan Hukumnya, tanpa harus menyesuaikan dengan ketentuan pendirian BPR, yang harus menyediakan dana disetor pada Bank Indonesia sebesar Rp. 50.000.000.- dan persyaratan lainnya.

Dengan telah diakuinya LPN sebagai BPR, maka dari 582

unit LPN yang telah disetujui pendiriannya, 123 unit LPN diantaranya ialah LPN yang masih aktif, oleh Gubernur Sumatera Barat dengan surat tanggal 20 September 1990 Nomor 148/2492/Pendes-1990 mengajukan permohonan pengukuhan izin usaha LPN sebagai BPR pada Menteri Keuangan.

Pada tanggal 28 Oktober 1990 Menteri Keuangan RI telah mengeluarkan keputusan izin usaha kepada 71 unit LPN di Sumatera Barat menjadi BPR dan untuk 122 unit LPN aktif lainnya yang masih belum dapat izin usaha dari Menteri Keuangan akan diajukan secara selektif.

PENDAHULUAN

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas dinyatakan Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hukum mempunyai kedudukan yang tertingggi dan mempunyai ciri kekhususan yaitu melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum, sesuai dengan tujuannya untuk mencapai ketertiban dan demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan kemajuan dan perkembangan pergaulan hidup manusia. Begitu juga dengan peraturan-peraturan hukum yang merupakan produk dari zaman kolonial Belanda yang masih berlaku haruslah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah menitik beratkan pelaksanaannya dalam berbagai bidang dengan tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

Dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup tersebut terutama yang ekonominya lemah, perlu dikembangkan kegiatan perkreditan dengan pola pemikiran masyarakat pedesaan.

Seperti kita ketahui dewasa ini sudah banyak lembaga kredit yang diadakan untuk rakyat pedesaan seperti :

- Koperasi Simpan Pinjam
- Koperasi Serba Usaha Bimas
- B U U D
- K U D
- BEI Unit Desa, dll

yang kesemuanya ini dirasakan masih kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Disamping semua kredit tersebut diatas, di daerah propinsi Sumatera Barat, sebelumnya telah berdiri suatu lembaga kredit pedesaan yang diberi nama Lumbung Pitih Nagari (LPN) yang juga telah dirintis dan dikembangkan oleh beberapa propinsi lainnya di Indonesia.

Lumbung Pitih Nagari adalah merupakan suatu lembaga perkreditan di pedesaan /kenagarian/kelurahan yang didirikan atas kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat desa /kelurahan yang bertujuan untuk mendorong pembanguana ekonomi rakyat melalui tabungan terarah serta penyaluran modal yang efektif dari dan untuk masarakat.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan pemerintah dalam memberikan bantuan pada nagari /desa/kelurahan untuk menunjang pembanguana dalam memberikan kebijaksanaan melalui lembaga dana perkreditan rakyat.

2. Untuk mengetahui keadaan LPN setelah mengalami perubahan statusnya menjadi BPR gaya lama dan apakah dengan telah berubah fungsi tersebut fungsi sosialnya akan hilang.

3. Untuk mengetahui perkembangan perekonomian masyarakat di Nagari/Kelurahan melalui Bank Perkreditan Rakyat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum peneliti menguraikan lebih lanjut tentang per-
ubahan status LPN menjadi BPR Gaya Lama di Kotamadya Padang
peneliti terlebih dahulu akan memberi batasan tentang
apa saja yang akan mengalami perubahan setelah LPN
menjadi BPR, yaitu sebagai berikut :

Struktur Organisasi

Insur Sosial dan Azas Kekeluargaan

Anggota

Pembagian Keuntungan

Landasan Operasional Kegiatan

Keadaan LPN Sebelum Mengalami Perubahan Status Menjadi
BPR

1. Struktur Organisasi

Organisasi dalam LPN terdiri dari :

a. Pengurus Harian, terdiri dari :

- Manager
- Sekretaris
- Bendaharawan

b. Dewan Komisaris, terdiri dari :

- Satu orang ketua
- Satu orang sekretaris
- Tiga orang Anggota

c. Dewan Pembina

Untuk Dewan Pembina yang juga menyangkut aspek per-
ngawasan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat
I dan II, Camat dan Wali Desa. Pemerintah Daerah

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Lumbung pitih nagari (LPN) adalah suatu lembaga perkreditan / simpan pinjam pedesaan (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan) yang didirikan atas kerja sama antara Pemerintah Daeran Sumatera Barat dengan masyarakat pedesaan/ kelurahan itu sendiri.
2. Dengan dikeluarkannya Kebijakan Pemerintah di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang dikenal dengan Pakto 27 yang dilanjutkan dengan Pakmar 25 maka LPN tetap beroperasi sebagaimana biasa dan statusnya dapat disamakan dengan Bank Perkreditan Rakyat Gaya lama, dan secara aktif harus mengajukan izin usahanya sebagai BPR gaya baru untuk mempunyai badan hukum (PT, PD, atau Koperasi)
3. Dengan ditingkatkannya status usaha LPN menjadi BPR maka aspek pengelolaan ikuu mengalami perubahan antara lain : lingkup usaha anggota, pelaksanaan kerja, izin operasional dsb.
4. Walaupun status telah berubah jadi Bank, tetapi manajemen serta pengelolaan masih terasa suasana tradisional sehingga kalah bersaing dari bank bank lainnya dan secara otomatis kepercayaan masyarakat semakin berkurang

5. Makin lama makin hilang status sosial dari EPR tersebut ini disebabkan karena keuntungan lebih diutamakan dari sifat sosial.

b. Saran-Saran:

1. Hendaknya pembinaan lebih diintensifkan dari Bank Indonesia dan EFD dalam segi pengawasan dan administrasi perbankan serta adanya dukungan penuh dari pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan terutama dari segi modal dengan tidak menghilangkan ciri khas LPN tersebut.
2. Harus adanya pelatihan kader dari EPR tersebut sehingga pengembangan manajemen yang profesional akan menjamin kelangsungan/kesinambungan usaha EPR tersebut.
3. Dari hasil penelitian bahwa maju mundurnya suatu unit EPR sebagian besar terletak pada Pengurus Harian sebab secara langsung orang-orang tersebutlah yang bisa menentukan keaktifan dan operasional perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mgs. Isy Putra Tje'aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- R. Soebekti dan Tjibri Sudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Pustaka Paramita, 1985.
- Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, STIE Perbanas, PT.Gramedia, Jakarta, 1989.
- _____ : Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sinar Grafika, 1992.
- _____ : Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat, Lumbung Pithih Nagari Sumbar, Fakta dan Angka, 1974, 1982.